



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 75 SERI C**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 724 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 796 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 796 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri E, dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2576);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 12 Seri C);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 796 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 25 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 796 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.**

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 796 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 12 Seri C) sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 22 Desember 2009
WAKIL BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SOEHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 23 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 75 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530207.197501.1.003 /
130 455 105

BESARAN TARIF AKHIR PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN RADIOLOGI
PADA UPTD PUSKESMAS DAN LABKESDA

A. Tarif Pelayanan Laboratorium Puskesmas dan Labkesda

1) Laboratorium Klinik :

No.	Parameter	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total Tarif Rp
A.	Hematologi (canggih)				
1.	Darah lengkap	22.500	3.250	2.200	28.000
C.	Imunoserologi				
5.	Hbs. Ag	112.250	3.150	2.100	17.500

2) Laboratorium Lingkungan :

No.	Parameter	Kategori	Bahan & Alat (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total Tarif (Rp)
B	Kimia					
5.	Nitrit	Canggih	20.000	2.500	2.500	25.000
13.	Timbal	Canggih	39.000	2.500	3.500	45.000
24.	Mercuri	Canggih	18.000	2.500	40000	24.500
26.	DO	Canggih	6.000	2.500	4.000	12.500
27.	BOB	Canggih	60.500	5.000	4.500	70.000
28.	COD	Canggih	64.000	5.000	6.000	75.000

WAKIL BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SOEHARDJO